



P U T U S A N
Nomor 15/Pid.B/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DAMAS BA'DHA RAMADHAN Bin SUTRIYANA;**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 5 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampingan WB. I/776 A RT./RW. 047/010, Kel. Pakuncen, Kec.Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2020;

Terdakwa Damas Ba'dha Ramadhan Bin Sutriyana ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
3. Penuntut, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 15/Pid.B/2021/PN Yyk tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2021/PN Yyk tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DAMAS BA'DHA RAMADHAN Bin SUTRIYANA bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu unit Handphone Lenovo Vibe C, warna Hitam dengan nomor IMEI Slot 1 : 862293031260324 dan Nomor IMEI Slot 2 : 862293031260316;
 - 1 (satu) buah Dos Box Handphone Vivo Y 30 warna hitam dengan Nomor IMEI Slot 1 : 867874056813215 dan nomor IMEI Slot 2 : 867874056813207;

dikembalikan kepada saksi Richard Lucky Januar;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam silver tahun 2012 Nopol AB-2696-SI Noka : MH1JF811XCK614100 Nosin : JF81E1610659 beserta STNK atas nama SUPARTI dengan alamat Gampingan WB I/776A RT 047 RW 010 Wirobrajan Yogyakarta;
- 1 (satu) buah Helm Merk BMC warna Hitam;

dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya, dan terdakwa juga menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa DAMAS BA'DHA RAMADHAN Bin SUTRIYANA bersama-sama dengan FEBRIAN HARIYANTO Alias FEBRI Bin ARI SUPRIYANTO (diajukan ke penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari SELASA tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, di Jalan Sudagaran TR III RT 41 RW 11 Kecamatan Tegalrejo Kotamadya Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa memboncengkan saksi FEBRIAN HARIYANTO Alias FEBRI Bin ARI SUPRIYANTO menggunakan sepeda motornya, Honda Vario warna hitam silver Nopol AB-2696-SI, dan sesampainya di tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi FEBRIAN HARIYANTO Alias FEBRI Bin ARI SUPRIYANTO melihat pintu kost milik saksi RICHARD LUCKY JANUAR sedikit terbuka lalu meminta terdakwa berhenti kemudian saksi FEBRIAN HARIYANTO Alias FEBRI Bin ARI SUPRIYANTO turun dari boncengan, sedangkan terdakwa tetap menunggu di atas sepeda motornya, selanjutnya saksi FEBRIAN HARIYANTO Alias FEBRI Bin ARI SUPRIYANTO masuk ke dalam kost melalui pintu yang sedikit terbuka dan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi RICHARD LUCKY JANUAR, langsung mengambil sebuah dompet yang ada di atas meja televisi dan tiga buah handphone yaitu merk Vivo Y30 warna hitam, Lenovo Vibe C dan Samsung J3 warna silver, kemudian keluar menjumpai terdakwa yang menunggunya, lalu bersama-sama berboncengan menuju ke rumah saksi FEBRIAN HARIYANTO Alias FEBRI Bin ARI SUPRIYANTO, namun sebelum

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumahnya, saksi tersebut meminta terdakwa untuk berhenti di seberang sungai lalu membuka dompet dengan tujuan akan mengambil uangnya namun ternyata tidak ada uangnya sehingga membuang dompet berisi surat-surat penting milik saksi RICHARD LUCKY JANUAR ke sungai, setelah itu terdakwa dan saksi FEBRIAN HARIYANTO Alias FEBRI Bin ARI SUPRIYANTO berboncengan menuju rumah saksi tersebut, dan selanjutnya terdakwa menerima sebuah handphone Samsung J3 warna silver dari saksi tersebut. Selanjutnya handphone merk Vivo Y30 warna hitam dan Lenovo Vibe C tersebut dijual oleh saksi FEBRIAN HARIYANTO Alias FEBRI Bin ARI SUPRIYANTO seharga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa menjual handphone Samsung J3 warna silver kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya di Pasar Klitikan Pakuncen Wirobrajan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Akibat perbuatan tersebut, saksi RICHARD LUCKY JANUAR kehilangan sebuah dompet berisi KTP, SIM C, ATM Bank CIMB Niaga, kartu BPJS, KIA dan STNK serta tiga buah handphone yang ditaksir seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa DAMAS BA'DHA RAMADHAN Bin SUTRIYANA pada hari SELASA tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, di Gampingan WB 1/808 RT/RW 047/010 Kel.Pakuncen Kec.Wirobrajan Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah **membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa memboncengkan saksi FEBRIAN HARIYANTO Alias FEBRI Bin ARI SUPRIYANTO menggunakan sepeda motornya, Honda Vario warna hitam silver Nopol AB-2696-SI, dan sesampainya di Jalan Sudagaran TR III RT 41 RW 11 Kecamatan Tegalrejo

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Yogyakarta, saksi FEBRIAN HARIYANTO Alias FEBRI Bin ARI SUPRIYANTO melihat pintu kost milik saksi RICHARD LUCKY JANUAR sedikit terbuka lalu meminta terdakwa berhenti dan mengatakan jika dirinya hendak mampir ke kost temannya, setelah itu saksi FEBRIAN HARIYANTO Alias FEBRI Bin ARI SUPRIYANTO turun dari boncengan, sedangkan terdakwa tetap menunggu di atas sepeda motornya, selanjutnya saksi FEBRIAN HARIYANTO Alias FEBRI Bin ARI SUPRIYANTO masuk ke dalam kost melalui pintu yang sedikit terbuka dan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi RICHARD LUCKY JANUAR, langsung mengambil sebuah dompet yang ada di atas meja televisi dan tiga buah handphone yaitu merk Vivo Y30 warna hitam, Lenovo Vibe C dan Samsung J3 warna silver, kemudian keluar menjumpai terdakwa lalu bersama-sama berboncengan menuju ke rumah saksi FEBRIAN HARIYANTO Alias FEBRI Bin ARI SUPRIYANTO, namun sebelum sampai di rumahnya, saksi tersebut meminta terdakwa untuk berhenti di seberang sungai lalu mengatakan kalau dirinya tadi habis mengambil barang tanpa ijin pemiliknya berupa dompet dan handphone, lalu saksi tersebut membuka dompet dengan tujuan akan mengambil uangnya namun ternyata tidak ada uangnya sehingga membuang dompet berisi surat-surat penting yaitu KTP, SIM C, ATM Bank CIMB Niaga, kartu BPJS, KIA dan STNK milik saksi RICHARD LUCKY JANUAR ke sungai, setelah itu terdakwa dan saksi FEBRIAN HARIYANTO Alias FEBRI Bin ARI SUPRIYANTO berboncengan menuju rumah saksi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya saksi FEBRIAN HARIYANTO Alias FEBRI Bin ARI SUPRIYANTO memberikan salah satu handphone hasil mengambil di kost tadi yaitu Samsung J3 warna silver, dan terdakwa yang telah mengetahui handphone tersebut adalah hasil saksi tersebut mengambil tanpa ijin di rumah kost dimana dirinya tadi menunggu, mau menerima sebuah handphone Samsung J3 warna silver, lalu keesokan harinya terdakwa menjualnya kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya di Pasar Klitikan Pakuncen Wirobrajan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian habis digunakan oleh terdakwa untuk mencukupi kebutuhannya. Akibat perbuatan tersebut, saksi RICHARD LUCKY JANUAR kehilangan sebuah dompet berisi KTP, SIM C, ATM Bank CIMB Niaga, kartu BPJS, KIA dan STNK serta tiga buah handphone yang ditaksir seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP.

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi RICHARD LUCKY JANUAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik Polri;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang-barang milik saksi yang berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Lenovo Vibe C, warna hitam dengan nomor Imei Slot 1 : 862293031260324 dan Nomor Imei Slot 2 : 862293031260316;
 - 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 30 warna Hitam dengan Nomor Imei Slot 1 : 867874056813215, dan Nomor Imei Slot 2 : 867874056 813207;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung J3 warna Silver dengan Imei : 354311082408009;
 - 1 (satu) buah dompet warna Coklat berisi surat-surat :
 - KTP atas nama Richard Lucky Januar;
 - SIM C atas nama Richard Lucky Januar;
 - Kartu ATM Bank CIMB Niaga;
 - Kartu BPJS atas nama Richard Lucky Januar;
 - Kartu BPJS atas nama Revano Lucky Endito;
 - Kartu Identitas Anak atas nama Revano Lucky Endito;
 - STNK atas nama Wahyuning Agustina Nirwati R;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di Jln. Sudagaran TR. III Rt. 41, Rw. 11, Tegalrejo, Yogyakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 19.25 WIB saksi sedang tidur di bagian depan rumah kos saksi di Jln. Sudagaran TR. III, Rt. 41, Rw. 11, Tegalrejo, Yogyakarta dengan kondisi waktu itu pintu depan terbuka sedikit;
- Bahwa saat itu istri saksi berada di ruangan sebelah dan sekitar pukul 19.35 WIB, istri saksi membangunkan saksi karena istri saksi mau pergi;
- Bahwa ketika saksi terbangun dompet yang berisi surat-surat dan 3 (tiga) buah HP milik saksi sudah tidak ada;
- Bahwa sebelum hilang dompet ada diatas meja TV sedangkan 3 (tiga) buah HP saksi letakkan di lantai;

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tahu kalau barang-barang milik saksi hilang kemudian saksi tanya ke warga sekitar tapi tidak ada yang tahu kemudian lapor ke Polresta Yogyakarta;
- Bahwa pada waktu itu pintu rumah dalam keadaan terbuka sedikit dan terhalang sepeda motor yang saksi parkir di depan pintu, jadi tidak kelihatan kalau ada orang masuk ke dalam rumah;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Lenovo Vibe C warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 30 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung J3 warna Silver dan 1 (satu) buah dompet warna Coklat berisi surat-surat yang diajukan dipersidangan ini milik saksi yang hilang;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp.4.000.000,-;
- Bahwa pada waktu kejadian, saya sedang tidur, kejadiannya jam 19.30 WIB dan ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah, tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa saksi tahu kalau yang mengambil HP dan dompet Terdakwa karena ditelpon polisi dan diberitahu juga kalau yang mengambil HP dan dompet saksi itu 2 orang;
- Bahwa pada waktu kejadian kondisi pintu kost terbuka sedikit dan agak terhalang sepeda motor yang saksi parkir di depan pintu kost;
- Bahwa rumah kost tidak ada pintu pagarnya, Terdakwa masuk kedalam rumah tidak dengan cara merusak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi WAHYUNING AGUSTINA NIRAWATI R., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keteranganyang diberikan kepada Penyidik Polri;
- Bahwa yang saksi ketahui dari kejadian perkara ini yaitu tentang barang-barang milik suami saksi (saksi Richard) yang hilang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 9.30 WIB di rumah kost saksi di Jln. Sudagaran TR.III, Rt./Rw. 41/11 Tegalrejo, Yogyakarta;

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik saksi Richard yang hilang itu berupa : 1 (satu) buah HP merk VIVO, 1 (satu) buah HP merk Samsung J3, 1 (satu) buah HP merk Lenovo dan 1 (satu) buah dompet yang berisi surat-surat penting;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WIB saat berada di dalam rumah kost, saksi membangunkan saksi Richard yang akan menjemput anak saksi yang sedang berada di Timoho;
- Bahwa ketika saksi Richard bangun dan mencoba mencari HP dan dompetnya ternyata HP dan dompet sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi mencoba bertanya kepada orang yang ada di sekitar rumah kos dan salah seorang warga mengatakan sempat melihat seorang laki-laki berada di dalam kamar kos dan seorang lagi berada di atas sepeda motor disamping rumah kos dan warga tersebut tidak curiga kalau kedua orang tersebut yang telah mengambil HP dan dompet saksi Richard karena dikira kedua orang tersebut teman saksi Richard;
- Bahwa kemudian saksi Richard dan saksi melaporkan kejadian perkara ini ke Kantor Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa waktu itu pintu rumah kost dalam keadaan terbuka sedikit tetapi saksi tidak melihat ada orang yang masuk kedalam rumah kos;
- Bawa benar barang bukti yang berupa : 1 (satu) buah Handphone Lenovo Vibe C, warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 30 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung J3 warna Silver dan 1 (satu) buah dompet warna Coklat berisi surat-surat yang diajukan dipersidangan ini milik saksi Richard yang hilang;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan barang bukti yang berupa STNK an. Suparti dengan alamat : Gampingan WB.I/776 A Rt.047/010, Wirobrajan Yogyakarta yang diajukan dipersidangan ini;
- Bahwa pada waktu kejadian, saksi Richard sedang tidur, sekitar jam 19.30 WIB;

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi, ada seorang warga yang melihat tapi tidak menaruh curiga karena dikira orang yang masuk kedalam rumah kos saksi itu teman saksi Richard;
- Bahwa waktu itu saksi sempat melihat ada sepeda motor Honda Vario yang berhenti disamping rumah kos saya;
- Bahwa posisi antara sepeda motor dengan pintu rumah kos saksi jaraknya sekitar 2 meter;
- Bahwa rumah kost tidak ada pintu pagarnya dan Terdakwa masuk kedalam rumah tidak dengan cara merusak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keteranganyang diberikan kepada Penyidik Polri;
- Bahwa kaitan saksi dengan kejadian perkara ini yaitu bahwa saksi pernah membeli 1 (satu) buah HP dari sdr. Febri mereknya Lenovo Vibe C warna hitam;
- Bahwa saksi membeli HP tersebut pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB dirumah sdr. Febrian di Gampingan WB.I/808 Rt.047, Rw.010, Pakuncen, Wirobrajan Yogyakarta;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan sdr. Febrian ketika sama-sama menjalani hukuman di LP. Pajangan Bantul tahun 2009;
- Bahwa saksi membeli HP itu dengan harga Rp.250.000,- tidak dilengkapi dengan charger dan dosbook;
- Bahwa benar barang bukti yang berupa 1 (satu) buah Handphone Lenovo Vibe C, warna hitam yang diajukan dipersidangan ini yang saudara beli dari sdr. Febrian;
- Apakah saudara tidak curiga membeli HP dengan harga yang murah ?
- Saya tidak curiga membeli HP dengan harga yang murah serta tidak dilengkapi dengan charger dan doos karena kebetulan saksi butuh HP untuk keperluan belajar anak saksi dan sesuai dengan keuangan saksi;
- Bahwa saksi tidak curiga kalau HP itu hasil kejahatan;
- Bahwa ketika saksi membeli HP, saksi tidak menanyakan kepada sdr. Febrian HP itu milik siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa dan sdr. Febrian?

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak tahu dan saksi juga tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai tukang parkir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **FEBRIAN HARIYANTO Alias FEBRI Bin ARI SUPRIYANTO**,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keteranganyang diberikan kepada Penyidik Polri;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena saksi telah ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa saksi ditangkap petugas polisi pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 03.45 WIB di rumah saksi di Gampingan WB.I/808, Rt./Rw. 047/010, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta;
- Bahwa saksi ditangkap petugas polisi karena saksi telah mengambil barang-barang milik saksi Richard yang berupa : 1 (satu) buah Handphone Lenovo Vibe C, warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 30 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung J3 warna Silver dan 1 (satu) buah dompet warna Coklat berisi surat-surat;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang milik saksi Richard tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB saksi pergi bersama dengan Terdakwa naik sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan posisi saya di belakang (membonceng) dengan tujuan mau pergi ke rumah teman Terdakwa ;
- Bahwa kemudian ketika sampai di Jalan Sudagaran saksi melihat ada rumah kos yang pintunya terbuka dan ada seorang laki-laki yang sedang ketiduran di depan pintu kos;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa berhenti dan setelah berhenti saksi mendekati pintu kos yang terbuka lalu masuk ke dalam rumah kos tersebut dan saksi melihat ada 3 (tiga) buah HP dan 1 (satu) buah dompet yang diletakkan di dalam kamar kos dekat pintu;
- Bahwa saksi mengambil 3 (tiga) buah HP dan 1 (satu) buah dompet tersebut setelah itu saksi keluar dan mengajak Terdakwa pergi;
- Bahwa kemudian saksi berhenti dekat sungai Winongo dan memperlihatkan barang-barang yang sudah saksi ambil tersebut kepada Terdakwa, sedangkan dompet karena tidak ada uangnya maka saksi buang ke sungai Winongo;

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa pulang ke rumah saksi dan sesampainya di rumah saksi, saksi memberikan 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 saya menghubungi teman saksi yang bernama Gempil untuk minta tolong ngeflas HP Vivo Y 30 warna hitam, tetapi sdr. Gempil memberitahukan kalau HP tersebut tidak bisa di flas dan selanjutnya HP Vivo tersebut saksi jual kepada sdr. Gempil dengan harga Rp.900.000,- ;
- Bahwa kemudian saksi dihubungi saksi Gunawan melalui WhatsApp (WA) menanyakan apakah ada HP yang akan dijual, kemudian saksi menawarkan 1 (satu) buah HP merk Lenovo Vibe C dan oleh saksi Gunawan, HP tersebut dibeli dengan harga Rp.250.000,-;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 saya diamankan oleh petugas Polisi dan dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa benar barang bukti yang berupa : 1 (satu) buah Handphone Lenovo Vibe C, warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 30 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung J3 warna Silver dan 1 (satu) buah dompet warna Coklat berisi surat-surat yang diajukan dipersidangan ini yang saksi ambil;
- Bahwa uang hasil penjualan HP saksi gunakan untuk kebutuhan saksi;
- Bahwa saksi pernah dihukum 3 kali;
- Bahwa saksi ditangkap polisi selang 1 bulan setelah kejadian;
- Bahwa benar saksi pernah menjual 1 (satu) buah HP merk Lenovo kepada saksi Gunawan, yang sebelumnya sudah saksi kenal dengan saksi Gunawan ketika sama-sama menjalani hukuman di LP. Pajangan Bantul dan saksi Gunawan tahu kalau HP itu hasil kejahatan;
- Bahwa HP itu dibeli oleh saksi Gunawan dengan harga Rp.250.000,-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik Polri;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini setelah ditangkap petugas polisi karena bersama-sama dengan saksi Febrian telah mengambil barang-barang milik saksi Richard;

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas polisi pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 13.45 WIB di rumah terdakwa di Gampingan WB.I/776 A, Rt./Rw. 047/010, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh saksi Febrian, yaitu berupa : 1 (satu) buah Handphone Lenovo Vibe C, warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 30 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung J3 warna Silver dan 1 (satu) buah dompet warna Coklat berisi surat-surat;
- Bahwa terdakwa dan saksi Febrian mengambil barang-barang milik saksi Richard itu pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 WIB di rumah kos Jln. Sudagaran TR.III, Rt./Rw. 41/11 Tegalrejo, Yogyakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa pergi bersama saksi Febrian naik sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan posisi terdakwa yang didepan dengan tujuan mau pergi ke rumah teman terdakwa;
- Bahwa ketika sampai di jalan Sudagaran tempat rumah kos saksi Richard, saksi Febrian menyuruh terdakwa untuk berhenti dan mengatakan kalau mau mampir ke rumah temannya sedangkan terdakwa disuruh untuk menunggu di atas motor;
- Bahwa kemudian saksi Febrian masuk kedalam rumah kos tersebut dan tidak berapa lama kemudian saksi Febrian keluar dan mengajak terdakwa pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Febrian mengajak terdakwa ke daerah Serangan dekat sungai Winongo dan disitu saksi Febrian memperlihatkan 3 (tiga) buah HP dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, karena dompet tidak ada uangnya hanya berisi surat-surat, maka dompet tersebut oleh saksi Febrian dibuang di sungai Winongo dan waktu itu saksi Febrian mengatakan kalau 3 (tiga) buah HP dan 1 (satu) buah dompet itu hasil mengambil dari rumah kos;
- Bahwa kemudian saksi Febrian memberi saya 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 dan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 WIB saya jual di pasar Klitikan Wirobrajan Yogyakarta dan laku dengan harga Rp.100.000,-

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 saya diamankan petugas polisi dan dibawa ke kantor Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa jarak antara rumah kos dengan terdakwa berhenti duduk di atas sepeda motor menunggu saksi Febrian sekitar 5 meter;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Lenovo Vibe C, warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 30 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung J3 warna Silver dan 1 (satu) buah dompet warna Coklat berisi surat-surat yang diajukan di persidangan ini yang diambil oleh saksi Febrian;
- Bahwa terdakwa mau menerima HP pemberian saksi Febrian padahal terdakwa tahu kalau HP itu hasil kejahatan karena waktu itu terdakwa butuh HP;
- Bahwa terdakwa dengan saksi Febrian sebelumnya tidak ada rencana untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Silver tahun 2012 Nopol. AB-2696-SI dan 1 (satu) buah Helm merk BMC warna Hitam adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa baru 1 kali bersama saksi Febrian mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa waktu saksi Ferian masuk kedalam rumah kos, pintu rumah kos dalam keadaan terbuka;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu unit Handphone Lenovo Vibe C, warna Hitam dengan nomor IMEI Slot 1 : 862293031260324 dan Nomor IMEI Slot 2 : 862293031260316;
- 1 (satu) buah Dos Box Handphone Vivo Y 30 warna hitam dengan Nomor IMEI Slot 1 : 867874056813215 dan nomor IMEI Slot 2 : 867874056813207;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam silver tahun 2012 Nopol AB-2696-SI Noka : MH1JF811XCK614100 Nosin : JF81E1610659 beserta STNK atas nama SUPARTI dengan alamat Gampingan WB I/776A RT 047 RW 010 Wirobrajan Yogyakarta;
- 1 (satu) buah Helm Merk BMC warna Hitam;

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa pergi berboncengan dengan saksi Febrian Hariyanto alias Febri bin Ari Supriyanto menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam biru Nopol. AB 2696 SI awalnya dengan tujuan pergi ke rumah teman terdakwa;
- Bahwa namun ketika sampai di Jalan Sudagaran TR.III Rt. 41 Rw. 011, Tegalrejo, Yogyakarta di tempat kos saksi Ricard Lucky Januar dan saksi Wahyuning Agustina Nirawati R., terdakwa berhenti karena disuruh berhenti oleh saksi Febrian Hariyanto alias Febri bin Ari Supriyanto dan menyuruh terdakwa menunggu di sepeda motor, sedangkan saksi Febrian Hariyanto alias Febri bin Ari Supriyanto berjalan ke arah tempat kos yang pintunya terbuka sedikit dan melihat saksi Ricard Lucky Januar sedang ketiduran di depan pintu kos;
- Bahwa saksi Febrian Hariyanto alias Febri bin Ari Supriyanto kemudian masuk ke dalam kamar kos saksi Ricard Lucky Januar dan mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) buah Handphone Lenovo Vibe C, warna hitam dengan nomor Imei Slot 1 : 862293031260324 dan Nomor Imei Slot 2 : 862293031260316, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 30 warna Hitam dengan Nomor Imei Slot 1 : 867874056813215, dan Nomor Imei Slot 2 : 867874056 813207, 1 (satu) buah Handphone Samsung J3 warna Silver dengan Imei : 354311082408009, 1 (satu) buah dompet warna Coklat berisi surat-surat : KTP atas nama Richard Lucky Januar, SIM C atas nama Richard Lucky Januar, Kartu ATM Bank CIMB Niaga, Kartu BPJS atas nama Richard Lucky Januar, Kartu BPJS atas nama Revano Lucky Endito, Kartu Identitas Anak atas nama Revano Lucky Endito dan STNK atas nama Wahyuning Agustina Nirawati R.;
- Bahwa saksi Richard Lucky Januar dan saksi Wahyuning Agustina Nirawati R., tidak pernah mengizinkan terdakwa dan saksi Febrian Hariyanto alias Febri bin Ari Supriyanto untuk mengambil dan menjual barang-barang milik mereka yang diambil tersebut;
- Bahwa saksi Febrian Hariyanto alias Febri bin Ari Supriyanto kemudian menyuruh terdakwa berjalan lagi dan berhenti di dekat sungai Winongo dan memperlihatkan barang-barang yang diambil dari tempat kos saksi Richard

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Yyk



Lucky Januar, sedangkan dompet dibuang ke sungai Winongo karena tidak ada uangnya;

- Bahwa saksi Febrian Hariyanto alias Febri bin Ari Supriyanto dan terdakwa kemudian pulang ke rumah saksi Febrian Hariyanto alias Febri bin Ari Supriyanto dan memberikan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung J3 kepada terdakwa yang kemudian terdakwa jual pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 Wib di Pasar Klithikan Wirobrajan Yogyakarta laku Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), sedangkan HP Vivo Y 30 warna hitam pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 oleh saksi Febrian Hariyanto alias Febri bin Ari Supriyanto dijual kepada temannya bernama Gembil seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan HP merk Lenovo Vibe C dijual kepada saksi Gunawan dengan harga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Febrian Hariyanto alias Febri bin Ari Supriyanto ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 03.45 Wib di rumahnya di Gampingan WB I/808 Rt. 047 Rw. 010, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta, sedangkan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 13.45 Wib di rumahnya di Gampingan WB I/776A Rt. 047 Rw. 010, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Febrian Hariyanto alias Febri bin Ari Supriyanto tersebut menyebabkan saksi Richard Lucky Januar mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu. sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Yyk



5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan terdakwa DAMAS BA'DHA RAMADHAN Bin SUTRIYANA dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa DAMAS BA'DHA RAMADHAN Bin SUTRIYANA tersebut, oleh karena itu maka unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terbukti;

Ad 2. Mengambil barang sesuatu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa pergi berboncengan dengan saksi Febrian Hariyanto alias Febri bin Ari Supriyanto menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam biru Nopol. AB 2696 SI awalnya dengan tujuan pergi ke rumah teman terdakwa;

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun ketika sampai di Jalan Sudagaran TR.III Rt. 41 Rw. 011, Tegalrejo, Yogyakarta di tempat kos saksi Ricard Lucky Januar dan saksi Wahyuning Agustina Nirwati R., terdakwa berhenti karena disuruh berhenti oleh saksi Febrian Hariyanto alias Febri bin Ari Supriyanto dan menyuruh terdakwa menunggu di sepeda motor, sedangkan saksi Febrian Hariyanto alias Febri bin Ari Supriyanto berjalan ke arah tempat kos yang pintunya terbuka sedikit dan melihat saksi Ricard Lucky Januar sedang ketiduran di depan pintu kos;
- Bahwa saksi Febrian Hariyanto alias Febri bin Ari Supriyanto kemudian masuk ke dalam kamar kos saksi Ricard Lucky Januar dan mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) buah Handphone Lenovo Vibe C, warna hitam dengan nomor Imei Slot 1 : 862293031260324 dan Nomor Imei Slot 2 : 862293031260316, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 30 warna Hitam dengan Nomor Imei Slot 1 : 867874056813215, dan Nomor Imei Slot 2 : 867874056 813207, 1 (satu) buah Handphone Samsung J3 warna Silver dengan Imei : 354311082408009, 1 (satu) buah dompet warna Coklat berisi surat-surat : KTP atas nama Richard Lucky Januar, SIM C atas nama Richard Lucky Januar, Kartu ATM Bank CIMB Niaga, Kartu BPJS atas nama Richard Lucky Januar, Kartu BPJS atas nama Revano Lucky Endito, Kartu Identitas Anak atas nama Revano Lucky Endito dan STNK atas nama Wahyuning Agustina Nirwati R.;
- Bahwa saksi Febrian Hariyanto alias Febri bin Ari Supriyanto kemudian menyuruh terdakwa berjalan lagi dan berhenti di dekat sungai Winongo dan memperlihatkan barang-barang yang diambil dari tempat kos saksi Richard Lucky Januar, sedangkan dompet dibuang ke sungai Winongo karena tidak ada isinya;
- Bahwa saksi Febrian Hariyanto alias Febri bin Ari Supriyanto dan terdakwa kemudian pulang ke rumah saksi Febrian Hariyanto alias Febri bin Ari Supriyanto dan memberikan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung J3 kepada terdakwa yang kemudian terdakwa jual pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 Wib di Pasar Klithikan Wirobrajan Yogyakarta laku Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), sedangkan HP Vivo Y 30 warna hitam pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 oleh saksi Febrian Hariyanto alias Febri bin Ari Supriyanto dijual kepada temannya bernama Gembil seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan HP merk Lenovo Vibe C dijual kepada saksi Gunawan dengan harga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Febrian Hariyanto alias Febri bin Ari Supriyanto tersebut menyebabkan saksi Richard Lucky Januar mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah ternyata bahwa saksi Febrian Hariyanto alias Febri bin Ari Supriyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Handphone Lenovo Vibe C, warna hitam dengan nomor Imei Slot 1 : 862293031260324 dan Nomor Imei Slot 2 : 862293031260316, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 30 warna Hitam dengan Nomor Imei Slot 1 : 867874056813215, dan Nomor Imei Slot 2 : 867874056813207, 1 (satu) buah Handphone Samsung J3 warna Silver dengan Imei : 354311082408009, 1 (satu) buah dompet warna Coklat berisi surat-surat : KTP atas nama Richard Lucky Januar, SIM C atas nama Richard Lucky Januar, Kartu ATM Bank CIMB Niaga, Kartu BPJS atas nama Richard Lucky Januar, Kartu BPJS atas nama Revano Lucky Endito, Kartu Identitas Anak atas nama Revano Lucky Endito dan STNK atas nama Wahyuning Agustina Nirwati R., di rumah/tempat kos saksi Ricard Lucky Januar dan saksi Wahyuning Agustina Nirwati R., Jalan Sudagaran TR.III Rt. 41 Rw. 011, Tegalrejo, Yogyakarta dan akibat kehilangan barang-barang tersebut saksi Ricard Lucky Januar dan saksi Wahyuning Agustina Nirwati R., menderita kerugian total sekitar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 inipun telah terbukti;

Ad 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka telah ternyata bahwa barang sesuatu yang diambil oleh Febrian Hariyanto alias Febri bin Ari Supriyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa tersebut, yaitu berupa : 1 (satu) buah Handphone Lenovo Vibe C, warna hitam dengan nomor Imei Slot 1 : 862293031260324 dan Nomor Imei Slot 2 : 862293031260316, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 30 warna Hitam dengan Nomor Imei Slot 1 : 867874056813215, dan Nomor Imei Slot 2 : 867874056813207, 1 (satu) buah Handphone Samsung J3 warna Silver dengan Imei : 354311082408009, 1 (satu) buah dompet warna Coklat berisi surat-surat : KTP atas nama Richard Lucky Januar, SIM C atas nama Richard Lucky Januar, Kartu ATM Bank CIMB Niaga, Kartu BPJS atas nama Richard Lucky Januar, Kartu BPJS atas nama Revano Lucky Endito, Kartu

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Yyk



Identitas Anak atas nama Revano Lucky Endito dan STNK atas nama Wahyuning Agustina Nirwati R., tersebut adalah kepunyaan saksi Ricard Lucky Januar dan saksi Wahyuning Agustina Nirawati R.;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut telah terpenuhi pula sehingga unsur ke-3 inipun telah terbukti pula;

Ad 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah ternyata bahwa tujuan Febrian Hariyanto alias Febri bin Ari Supriyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Lenovo Vibe C, warna hitam dengan nomor Imei Slot 1 : 862293031260324 dan Nomor Imei Slot 2 : 862293031260316, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 30 warna Hitam dengan Nomor Imei Slot 1 : 867874056813215, dan Nomor Imei Slot 2 : 867874056 813207, 1 (satu) buah Handphone Samsung J3 warna Silver dengan Imei : 354311082408009, 1 (satu) buah dompet warna Coklat berisi surat-surat : KTP atas nama Richard Lucky Januar, SIM C atas nama Richard Lucky Januar, Kartu ATM Bank CIMB Niaga, Kartu BPJS atas nama Richard Lucky Januar, Kartu BPJS atas nama Revano Lucky Endito, Kartu Identitas Anak atas nama Revano Lucky Endito dan STNK atas nama Wahyuning Agustina Nirwati R., milik saksi Ricard Lucky Januar dan saksi Wahyuning Agustina Nirawati R. tersebut adalah untuk dipakai ataupun dijual dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan saksi Febrian Hariyanto alias Febri bin Ari Supriyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa seolah-olah barang tersebut adalah milik Febrian Hariyanto alias Febri bin Ari Supriyanto dan terdakwa, sedangkan saksi Ricard Lucky Januar dan saksi Wahyuning Agustina Nirawati R. selaku pemilik barang tersebut tidak pernah memberikan izin kepada saksi Febrian Hariyanto alias Febri bin Ari Supriyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa untuk mengambil, menggunakan ataupun untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut telah terpenuhi sehingga unsur ke-4 inipun telah terbukti pula;

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Yyk



Ad. 5 : Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” adalah waktu antara setelah matahari tenggelam sampai dengan waktu sebelum matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa saksi Febrian Hariyanto alias Febri bin Ari Supriyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Lenovo Vibe C, warna hitam dengan nomor Imei Slot 1 : 862293031260324 dan Nomor Imei Slot 2 : 862293031260316, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 30 warna Hitam dengan Nomor Imei Slot 1 : 867874056813215, dan Nomor Imei Slot 2 : 867874056813207, 1 (satu) buah Handphone Samsung J3 warna Silver dengan Imei : 354311082408009, 1 (satu) buah dompet warna Coklat berisi surat-surat : KTP atas nama Richard Lucky Januar, SIM C atas nama Richard Lucky Januar, Kartu ATM Bank CIMB Niaga, Kartu BPJS atas nama Richard Lucky Januar, Kartu BPJS atas nama Revano Lucky Endito, Kartu Identitas Anak atas nama Revano Lucky Endito dan STNK atas nama Wahyuning Agustina Nirwati R., milik saksi Ricard Lucky Januar dan saksi Wahyuning Agustina Nirawati R. tersebut dilakukan pada waktu malam yaitu pada sekitar pukul 19.00 Wib di dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu di dalam rumah/tempat kos saksi Ricard Lucky Januar dan saksi Wahyuning Agustina Nirawati R., dan keberadaan saksi Febrian Hariyanto alias Febri bin Ari Supriyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa di tempat tersebut juga tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi sehingga unsur ke-5 inipun telah terbukti pula;

Ad.6 : Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka telah ternyata bahwa dalam mengambil barang-barang milik milik saksi Ricard Lucky Januar dan saksi Wahyuning Agustina Nirawati R., tersebut dilakukan oleh saksi Febrian Hariyanto alias Febri bin Ari Supriyanto

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa setelah ada kesepakatan diantara mereka dengan pembagian tugas yaitu Terdakwa menunggu di sepeda motor sedangkan saksi Febrian Hariyanto alias Febri bin Ari Supriyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertugas mengambil barang-barang milik saksi Ricard Lucky Januar dan saksi Wahyuning Agustina Nirawati R., tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi sehingga unsur ke-6 inipun telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang mereka lakukan serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu unit Handphone Lenovo Vibe C, warna Hitam dengan nomor IMEI Slot 1 : 862293031260324 dan Nomor IMEI Slot 2 : 862293031260316 dan 1 (satu buah Dos Box Handphone Vivo Y 30 warna hitam dengan Nomor IMEI Slot 1 : 867874056813215 dan nomor IMEI Slot 2 : 867874056813207, haruslah dikembalikan kepada pemiliknya saksi Richard Lucky Januar;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai barang bukti berupa : 1 (satu unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam silver tahun 2012 Nopol AB-2696-SI Noka : MH1JF811XCK614100 Nosin : JF81E1610659 beserta STNK

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SUPARTI dengan alamat Gampingan WB I/776A RT 047 RW 010 Wirobrajan Yogyakarta dan 1 (satu) buah Helm Merk BMC warna Hitam, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, karena meskipun barang bukti tersebut digunakan untuk sarana pergi ke tempat tindak pidana dilakukan, akan tetapi bukan merupakan alat yang langsung digunakan untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu maka menurut pendapat Majelis Hakim maka barang bukti tersebut haruslah juga dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pembelaan terdakwa yang mohon keringanan hukuman dan keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan ketenangan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DAMAS BA'DHA RAMADHAN Bin SUTRIYANA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara , selama **6 (enam) bulan** ;

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Lenovo Vibe C, warna Hitam dengan nomor IMEI Slot 1 : 862293031260324 dan Nomor IMEI Slot 2 : 862293031260316;
 - 1 (satu) buah Doos Book Handphone Vivo Y 30 warna Hitam dengan Nomor Imei Slot 1 : 867874056813215, dan Nomor Imei Slot 2 : 867874056 813207;

Dikembalikan kepada saksi Richard Lucky Januar;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Silver tahun 2012 No.Pol. AB-2696-SI, Noka. : MH1JF811XCK614100, Nosin. : JF81E- 1610659 beserta STNK an. Suparti dengan alamat : Gampingan WB.I/776 A Rt.047/010, Wirobrajan Yogyakarta;
- 1 (satu) buah Helm merk BMC warna Hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari : **Selasa, tanggal 2 Maret 2021**, oleh kami, **P. Cokro Hendro Mukti, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nenden Rika Puspitasari, S.H.M.H.**, **Nuryanto, S.H.**, **M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MV. Nanik Setiasih**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh **Yozephin P. Purworini, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nenden Rika Puspitasari, S.H.M.H.

P. Cokro Hendro Mukti, S.H.

Nuryanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Yyk



MV. Nanik Setiasih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)